

ABSTRAK

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang, termasuk pemilik manfaat. Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Perpres ini juga wajibkan transparansi seluruh korporasi di Indonesia untuk mengungkapkan mengenai pemilik manfaat korporasi agar dapat diperoleh data lengkap dan akurat, guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset, dan kemudahan berinvestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 layak dianggap sebagai tonggak era keterbukaan informasi pemilik manfaat dari korporasi untuk menciptakan adanya kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana bagi Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kepastian, Wajib Pajak, Pemilik Manfaat

ABSTRACT

Legal certainty as one of the objectives of law can be said to be part of efforts to achieve justice. Legal certainty is needed to realize the principle of equality before the law without discrimination. Law without certainty value will lose its meaning because it can no longer be used as a code of conduct for everyone, including the beneficial owner. A beneficial owner is an individual who can appoint or dismiss a board of directors, board of commissioners, management, supervisor, or supervisor at a corporation, has the ability to control the corporation, is entitled to and / or receives benefits from the corporation, either directly or indirectly, is the real owner of the funds. or corporate shares and / or meet the criteria as referred to in Presidential Regulation Number 13 year 2018. This Presidential Regulation also requires transparency of all corporations in Indonesia to disclose the beneficial owners of the corporation so that complete and accurate data can be obtained, in order to protect the corporation, create legal certainty for criminal liability, effectiveness of asset recovery, and ease of investing. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a case approach. The results show that Presidential Regulation Number 13 year 2018 deserves to be considered as a milestone in the era of information disclosure of the beneficial owners of corporations to create legal certainty for criminal liability for taxpayers.

Keywords: Legal Certainty, Taxpayer, Beneficial Owner